



PUTUSAN

Nomor 960/Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Ifhis Deco, Tempat Kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;
Melawan

Termohon, Umur 210 bulan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 22 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 960/Pdt.G/2022/PA.Kdi tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/05/IV/2019, tertanggal 6 April 2019;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Konawe selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 5 Mei 2019;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi mulai bulan Januari tahun 2021, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - 4.1 Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
 - 4.2 Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang merendahkan Pemohon;
 - 4.3 Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Februari tahun 2022 yang disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon;
6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam sidang namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn, Mediator Pengadilan Agama Kendari, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2022, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa pada dalil Pemohon Point 1, 2 dan 3 Termohon tidak keberatan dan Membenarkannya ;
3. Bahwa benar dalil Permohonan Pemohon pada point 4, sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi



dan harmonis, **akan tetapi** terhadap **Posita point 4.1** adalah tidak benar, justru Pemohon tidak pernah memberikan nasehat kepada Termohon, bahkan setiap terjadi pertengkaran Pemohon justru selalu mengadu kepada orang tua Pemohon dan oleh karena aduan tersebut orang tua Pemohon juga ikut menyalahkan Termohon, yang seharusnya sebagai orang tua harusnya menengahi jika ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; terhadap **Posita point 4.2** bahwa Termohon tidak sering mengucapkan kata – kata kasar, hanya pada saat terjadi pertengkaran dan itupun karena Termohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Pemohon yang selalu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena Pemohon sering minum – minuman keras, Termohon bahkan sering meningatkan Pemohon agar tidak sering minum – minuman keras namun Pemohon keberatan, dan terhadap **Posita point 4.3** bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, justru apabila Termohon keluar rumah selalu dengan sepengetahuan Pemohon, bahkan pada pertengahan Januari 2022, Termohon pernah mendatangi kantor Pemohon untuk mengambil motor Milik Pemohon dengan tujuan akan dipakai Termohon untuk belanja keperluan jualan Termohon, namun Pemohon melaporkan hal tersebut kepada ayah Pemohon sehingga ayah Pemohon berkata kasar dan memaki – maki Termohon dan sampai akan dilaporkan ke kepolisian karena telah mengambil motor Pemohon;

4. Bahwa selama dalam menjalani rumah tangga Termohon telah berupaya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik bagi Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon tetap melayani kebutuhan suami, menjaga nama baik keluarga dan rumah tangga, Termohon tidak pernah mengeluh walaupun Pemohon jarang berada dirumah, bahkan Pemohon pernah membohongi Termohon dengan mengatakan akan pergi bersama teman untuk sabung ayam, namun pada kenyataannya Pemohon malah mengajak teman Pemohon untuk pergi minum – minuman keras dan akibatnya istri teman Pemohon tersebut memaki – maki Termohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Juni 2022 Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain yang kemudian diketahui wanita tersebut bernama xxxx, bahkan Wanita tersebut pernah mengirimkan chat kepada Termohon via Whatsapp dengan mengatakan bahwa “sa salahkah kalau sa desak xxxxxxxxxxxx suruh seleisaikan dengan kamu...”
6. Bahwa **benar** sejak bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa tidak benar pada point 6, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk duduk bersama membicarakan masalah rumah tangga;

Dalam Rekonvensi .

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi tersebut diatas mohon secara tidak terpisahkan dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa bilamana antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi perceraian, maka perlu kiranya dicermati secara hukum dan komprehensif adanya fakta hukum secara sepihak dari Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga terhadap Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa atas fakta hukum diatas, maka Penggugat Rekonvensi berhak meminta atas nafkah lampau yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak Tergugat Rekonvensi meninggal Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 10 (sepuluh) bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Bahwa dengan adanya keinginan untuk bercerai adalah dari Tergugat Rekonvensi maka secara hukum haruslah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi kewajiban nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan haruslah terbayarkan sebelum diucapkannya Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar dan memenuhi kewajiban mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 3 gram dan haruslah terbayarkan sebelum diucapkannya Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang belum dewasa maka Penggugat Rekonvensi juga meminta Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon ;
2. Menolak dalil-dalil Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah lampau yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 10 (sepuluh) bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan haruslah terbayarkan sebelum diucapkannya Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memenuhi kewajiban Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan haruslah terbayarkan sebelum diucapkannya Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memenuhi kewajiban Nafkah Mut'ah berupa emas seberat 3 gram dan haruslah terbayarkan sebelum diucapkannya Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya
6. Membebaskan kepada Termohon rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tanggal 27 Desember 2022, dan selanjutnya Termohon tidak mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi karena Termohon tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah diingatkan dalam sidang dan dipanggil secara resmi dan patut tanggal 12 Januari 2023, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, dan oleh karena itu sidang dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/05/IV/2019, tertanggal 6 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kambu, Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-Saksi

I. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pendeta, tempat kediaman di Jalan Patimura No.45, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon, sedang Termohon menantu saksi, Termohon bernama xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama tinggal bersama di rumah ibu kandung Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Termohon juga sudah hidup Bersama laki-laki lain, saksi tau hal tersebut berdasarkan informasi dari kemanakan saksi bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Termohon juga sering berbicara kasar kepada Pemohon, karena saksi pernah menelpon Termohon dengan tujuan untuk memperbaiki Pemohon dan Termohon, namun Termohon memaki-maki Pemohon melalui telpon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Februari tahun 2022 dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi n tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

II. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Manunggal No.1, RT.14/RW.05, Kelurahan Punggoloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama tinggal bersama di rumah ibu kandung Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa selain itu Termohon juga sudah hidup bersama laki-laki lain, saksi tahu karena Termohon pernah datang di rumah saksi Bersama laki-laki dan menyatakan laki-laki tersebut adalah calon suami Termohon;
- Bahwa saksi juga sering melihat foto-foto seksi Termohon di Hp milik kemanakan saksi;
- Bahwa Termohon juga sering berbicara kasar kepada Pemohon, dan tidak mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Februari tahun 2022 dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali Bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dan oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 110 bulan 2019 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah dimediasi oleh Mediator Ma'ruf Akib, S.H., M.H.M.Kn, Mediator Pengadilan Agama Kendari, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2022, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 6 April 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, pernah hidup rukun, terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Konawe selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai 1 orang

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pada Bulan Januari tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang Termohon karena disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang merendahkan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, sejak bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dan membenarkan sebagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon diperoleh pokok masalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti sekarang ini yang telah berpisah tempat tinggal masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinastegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 6 April 2019, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 110 bulan 2019, Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti pula Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *aquo*;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan bukti-bukti karena pada sidang tanggal 11 Januari 2023 dan tanggal 18 Januari 2023, Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri menikah pada tanggal tanggal 6 April 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang merendahkan Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 bulan, sejak bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai suatu perjanjian suci (*mitsaqan gholidan*) mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 110 bulan 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini maka tujuan suci perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang, dengan tidak saling memperhatikan, hal ini dapat ditafsirkan terjadinya perselisihan secara terus menerus dan juga sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon selaku suami untuk melanjutkan perkawinan, dan membina rumah tangganya dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, apa lagi telah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuan

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 110 bulan 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon, Termohon mengajukan tuntutan balik dan tuntutan tersebut dinyatakan sebagai gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban dan tuntutan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya, maka Termohon dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil tuntutan tersebut dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

4. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.767.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh. Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. Abd. Pakih, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI

Hal. 15 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	622.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	767.000,0

(tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 11 hal. Put. No.960/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)